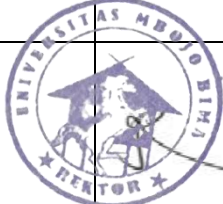




UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-II/S-01 STANDAR PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

NO		ISSUE	
SPT-II/S-01 STANDAR PENELITIAN		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Haeril, S.IP, M.IP	KEPALA LPPM	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA
JLN.Pierre Tandean No.28 Kel.Mande Kec.Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas Kelas Dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Hasil Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Mbojo Bima, diantaranya disebutkan Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Mbojo Bimamenetapkan Standar Hasil Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.

Tujuan Standar Hasil Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di UNMBO dalam mencapai Visi dan Misi UNMBO.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada UNMBO dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada UNMBO dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Operasional
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Dekan
6. Kepala Program Studi
7. Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
8. Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah organ Universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan universitas.
6. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

8. Program Studi adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Hasil Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	a. Hasil penelitian harus berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. >10% hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2	a. Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Kebaharuan/originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.	a.1. Kegiatan penelitian sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNMBO yang berlaku, mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNMBO dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ristekdikti Edisi XI Tahun 2017. a.2. Kaidah dan metode ilmiah yang berlaku universal, memenuhi kriteria penelitian antara lain dan tidak terbatas pada: obyektifitas, presisi, dapat di uji, dapat di replikasi, berlaku umum dan memiliki tujuan. b. Tidak teridentifikasi adanya plagiarisme dalam hasil penelitian.
3	Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran.	Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan.

4	Hasil penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan wajib disebarluaskan atau dipatenkan	a. Setiap hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk: - Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel per tahun per dosen. - Publikasi dalam jurnal internasional terindeks scopus minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen. - Publikasi dalam prosiding atau jurnal minimal 1 artikel per mahasiswa. b. Adanya hasil penelitian yang dipatenkan minimal 1 paten dalam tahun. c. Dosen wajib mendaftarkan publikasinya pada portal SINTA.
---	--	---

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian.
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Universitas.
3. Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
4. Melakukan kerjasama baik dengan lembaga eksternal seperti Perguruan Tinggi lain, pemerintah daerah (terutama DKI Jakarta dan Tangerang Selatan), industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian.
5. Melibatkan unit usaha PT. Mbojo Bima dalam pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

3. Rencana Induk Penelitian UNMBO.
4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNMBO.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		